



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN KOLAKA

JL. PEMUDA NO. 128 TEL (0405) 3221144 – 3221145 FAX. (0405) - 3221144

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA

Nomor : 54 Tahun 2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI (MTsN) TIRAWUTA
KECAMATAN TIRAWUTA KABUPATEN KOLAKA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA

- Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: Kw.24.4/4/PP.03/387/2012 tanggal 14 Februari 2012 Perihal Perapian Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Menimbang : Bawa dalam rangka usaha pembinaan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Tirawuta Kec. Tirawuta Kab. Kolaka, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Kolaka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar; 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama; 4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250 a/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah dilingkungan direktorat jenderal pembinaan kelembagaan agama islam; 5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251 A/1997 tentang pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah; 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA
TENTANG IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI (MTsN)
TIRAWUTA KECAMATAN TIRAWUTA KABUPATEN KOLAKA
- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Tirawuta Kec. Tirawuta Kab. Kolaka dengan Nomor Statistik **121 1 74 01 0003**
- Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Tirawuta Kec. Tirawuta Kab. Kolaka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini dinyatakan batal;
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Tirawuta Kec. Tirawuta Kab. Kolaka untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 28 Februari 2012



Tembusan :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sultra di Kendari,
2. Arsif